

Dalam analisis data yang dilakukan, pola pikir deduktif yaitu bahwa penulis terlebih dahulu menjelaskan teori tentang perkawinan dan *mahar* dalam Hukum Islam, bagaimana praktek dan kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu baru penulis menganalisis praktek pemberian wajib *mbayar tukon* dalam pernikahan di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, apakah ada kesesuaian dan titik temu dengan landasan teori dan praktek pemberian wajib dalam Hukum Islam dan yang dilakukan oleh Rasulullah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, identifikasi masalah, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang tentang perkawinan meliputi : pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, tentang *mahar* (maskawin) dan juga tentang *Ur'f*.

Bab ketiga, merupakan uraian tentang data laporan hasil penelitian yang meliputi: profil keadaan Desa Gejagan berupa letak geografis, keadaan sosial, keadaan ekonomi, kondisi pendidikan dan Agama, dan proses pelaksanaan pemberian wajib *mbayar tukon* di dalam pernikahan.

